



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 37/Pdt/P/2018/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

- I. Nama : PATRIO SAKTI**  
Tempat/Tgl.Lahir : Pulau Tengah/20 Oktober 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Dusun IV Bokuok Rt.002 Rw.002 Desa Aur Sati  
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

- II. Nama : ERNA TRI YANA**  
Tempat/Tgl.Lahir : Kendal/26 Mei 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Dusun IV Bokuok Rt.002 Rw.002 Desa Aur Sati  
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Dalam hal ini disebut sebagai Para Pemohon;  
Pengadilan Negeri tersebut,  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Bkn.



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 03 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 03 September 2018 di bawah Register Nomor : 37/Pdt/P/2018/ PN.Bkn yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juni 2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 275/11/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Bahwa atas pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang telah diberi nama **AKBAR NURDAFFA PRATAMA**, lahir di Bokuok, tanggal 25 Mei 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LU-21072017-0009 tanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.
- Bahwa setelah beberapa lama anak Para Pemohon menggunakan nama Akbar Nurdaffa Pratama, anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sehingga atas kesepakatan Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon sehingga disepakati untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula Akbar Nurdaffa Pratama menjadi Dhika Lutffi.
- Bahwa semenjak anak Para Pemohon menggunakan nama Dhika Lutffi tersebut ternyata perkembangan psikologis anak Para Pemohon semakin membaik, sehingga sampai permohonan ini diajukan anak Para Pemohon tersebut menggunakan nama Dhika Lutffi.
- Bahwa oleh karena anak Para Pemohon sebelumnya sudah memiliki Akta Kelahiran yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga Para Pemohon telah mendatangi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar guna menegaskan bahwa telah terjadi penggantian nama anak Para Pemohon dari Akbar Nurdaffa Pratama menjadi Dhika Lutffi, namun pihak Dinas Kependudukan dan

*halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan penggantian nama anak Para Pemohon dimaksud dan oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu Dusun IV Bokuok Rt.002 Rw.002 Desa Aur Sati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan penggantian nama anak Para Pemohon dimaksud ke Pengadilan Negeri Bangkinang;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan kemudian menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
  2. Menyatakan anak bernama **AKBAR NURDAFFA PRATAMA**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bokuok, tanggal 25 Mei 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LU-21072017-0009 tanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar adalah anak Kesatu Para Pemohon.
  3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama **AKBAR NURDAFFA PRATAMA** menjadi **DHIKA LUTFFI**;
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang untuk mencatatkan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;
  5. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya permohonan ini;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon di persidangan hadir sendiri dan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 140103181296002 atas nama Patrio Sakti, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401036606950002 atas nama Erna Tri yana, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan akta Nikah Nomor : 275/II/VI/2015 tertanggal 04 Juni 2015, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LU-21072017-0009 tanggal 21 Juli 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401031807170007 tas nama Kepala Keluarga Patrio Sakti, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 415/PBS-KL/2018 tanggal 25 Mei 2017 atas nama DHIKA LUTHFFI, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Para Pemohon tersebut telah diberi materai yang cukup dan dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang telah di dengar keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Meviza Suryani**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah pada Tahun 2015;
  - Bahwa atas perkawinan Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama AKBAR NURDAFFA PRATAMA;
  - Bahwa saksi menetahui anak Para Pemohon lahir pada tahun 2017;

halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menggunakan dan/atau mengganti nama anak Para Pemohon menjadi DHIKA LUTFFI;
- Bahwa saksi mengetahui dengan memakai nama tersebut terlalu berat dan sering sakit sakitan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah nama anak Para Pemohon diganti dengan nama DHIKA LUTFFI tidak ada lagi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **Rahmah** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah pada Tahun 2015;
- Bahwa atas perkawinan Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama AKBAR NURDAFFA PRATAMA;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon lahir pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menggunakan dan/atau mengganti nama anak Para Pemohon menjadi DHIKA LUTFFI;
- Bahwa saksi mengetahui dengan memakai nama tersebut terlalu berat dan sering sakit sakitan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah nama anak Para Pemohon diganti dengan nama DHIKA LUTFFI tidak ada lagi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama saksi Meviza Suryani dan saksi Rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa inti dan maksud permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula diberi nama **AKBAR NURDAFFA PRATAMA**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bokuok, tanggal 25 Mei 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LU-21072017-0009 tanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar adalah anak Kesatu Para Pemohon diganti menjadi nama **DHIKA LUTFFI**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P.6 yang berupa foto copy, ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan

halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 284 RBg, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon kesemuanya didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon bertanda P.5 (Kartu Keluarga Nomor 1401031807170007 tas nama Kepala Keluarga Patrio Sakti, P-1 (Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401031812960002 atas nama PATRIO SAKTI), P-2 (Kartu Tanda Penduduk Nomor 140103660695002 atas nama Erna Tri Yana) dan keterangan saksi Meviza Suryani dan Rahmah ternyata bahwa domisili Para Pemohon berada di wilayah Kabupaten Kampar, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Para Pemohon yang semula diberi nama **AKBAR NURDAFFA PRATAMA**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bokuok, tanggal 25 Mei 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LU-21072017-0009 tanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar diganti menjadi nama **DHIKA LUTFFI**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Nomor 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Meviza Suryani dan saksi Rahmah bahwa anak Para Pemohon di dalam kehidupan sehari-harinya telah menggunakan nama **DHIKA LUTFFI** dan dilingkungan keluarga serta di

halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan masyarakat anak Para Pemohon lebih dikenal dengan nama DHIKA LUTFFI;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi Meviza Suryani dan saksi Rahmah diketahui sebelumnya anak Para Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LU-21072017-0009 tanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan pada saat kearang ini anak Para Pemohon telah menggunakan nama DHIKA LUTFFI, sehingga dalam hal demikian Hakim berpendapat memandang perlu dilakukan Penetapan;

Menimbang, oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 1** mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 2** berisi menyatakan anak bernama **AKBAR NURDAFFA PRATAMA**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bokuok, tanggal 25 Mei 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LU-21072017-0009 tanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar adalah anak Kesatu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LU-20172017-0009 tanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dihubungkan dengan keterangan saksi Meviza Suryani dan saksi Rahmah di persidangan, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa **Akbar Nurdaffa Pratama** adalah merupakan anak kesatu Para Pemohon, sehingga sudah sepatutnya petitum ini dikabulkan;

halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam **petitum angka 3** berisi memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama **AKBAR NURDAFFA PRATAMA** menjadi **DHIKA LUTFFI**;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Meviza Suryani dan saksi Rahmah telah menjelaskan anak Para Pemohon dilingkungan keluarga dan dilingkungan masyarakat telah mempergunakan nama Dhika Lutffi dan lebih dikenal dengan nama Dhika Lutffi, sehingga terhadap petitum angka 3 sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **petitum angka 4** berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang untuk mencatatkan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LU-20172017-0009 tanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar untuk didaftarkan di dalam buku untuk itu, sehingga terhadap petitum angka 4 sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dibebani untuk menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

*halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan anak bernama **AKBAR NURDAFFA PRATAMA**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bokuok, tanggal 25 Mei 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LU-21072017-0009 tanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar adalah anak Kesatu Para Pemohon.
- Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama **AKBAR NURDAFFA PRATAMA** menjadi **DHIKA LUTFFI**;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang untuk mencatatkan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **24 SEPTEMBER 2018** oleh kami **MENI WARLIA, S.H, M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan itu diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **AZWIR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**AZWIR, S.H.**

**MENI WARLIA, S.H, M.H**

halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00
4. Meterai : Rp. 6.000,00
5. Redaksi : Rp. 5.000,00
6. Leges : Rp. 3.000,00

J u m l a h : Rp. 244. 000,00

Terbilang : *(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).*

Pada hari ini : SENIN, tanggal 24 September 2018

Salinan resmi Penetapan ini diberikan atas permintaan

PATRIO SAKTI , sebagai Pemohon

PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG,

ERI SOFYAN, SH.

NIP.19600817 198203 1 013

halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)